




PENGADILAN AGAMA ENDE



PENETAPAN

ITSBAT NIKAH

Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.Ed

DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA

Makdin Djanji bin Djanji Madu
(Sebagai Pemohon I)

Chadidjah Ahmad binti Ahmad Banggo
(Sebagai Pemohon II)

TANGGAL PENETAPAN : 29 NOPEMBER 2016 M
29 SAFAR 1438 H

Scanned by CamScanner

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2016/PA Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Makdin Djanji bin Djanji Madu, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Ikan Paus, RT.012/RW.006, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Chadidjah Ahmad binti Ahmad Banggo, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ikan Paus, RT.012/RW.006, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 40/Pdt.P/2016/PA Ed tanggal 09 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 10 September 2005 di Masjid Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, yang termasuk dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Husen Ibrahim dengan mas kawin berupa sebuah baju Ende dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon

Hal 1 dari 12 Pen. No. 40/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Moh. Kasim Mbea dan Yasin;

2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 3.1 Muhammad Fikran, laki-laki, umur 10 tahun;
 - 3.2 Nurlailah, perempuan, umur 7 tahun;
 - 3.3 Muhammad Ramadhan, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi, maka mohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 2005 di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Hal 2 dari 12 Pen. No. 40/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengadilan Agama Ende pada tanggal 11 Nopember 2016, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir in person di persidangan, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, identitas Pemohon I dan Pemohon II adalah benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, maka Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Makdin Djanji, Nomor Pem.470/171/SKD/KTJ/XI/2016 tanggal 04 Nopember 2016 yang aslinya terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Chadidjah Ahmad, Nomor Pem.470/168/SKD/KTJ/XI/2016 tanggal 02 Nopember 2016 yang aslinya terbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi-Saksi:

1. **Muhammad bin Wahidin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende

Hal 3 dari 12 Pen. No. 40/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Selatan, Kabupaten Ende, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena masih familiy, demikian pula Pemohon II saksi kenal karena masih satu kampung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 10 September 2005 di Masjid Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah kakak kandung Pemohon II bernama Husen Ibrahim, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa adapun mas kawinnya adalah sebuah baju Ende dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama H. Moh. Kasim Mbea dan Yasin;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah secara Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan semenda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Fikran, Nurlailah, dan Muhammad Ramadhan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II, demikian pula Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;

Hal 4 dari 12 Pen. No. 40/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;

2. **H. Moh. Kasim Mbea**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi tidak mempunyai hubungan familiy dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena masih familiy, demikian pula Pemohon II saksi kenal karena masih satu kampung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 10 September 2005 di Masjid Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dan saksi hadir bahkan menjadi saksi nikah saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah kakak kandung Pemohon II bernama Husen Ibrahim, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa adapun mas kawinnya adalah sebuah baju Ende dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi nikah yakni saksi sendiri dan Yasin;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah secara Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan semenda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Fikran, Nurlailah, dan Muhammad Ramadhan;

Hal 5 dari 12 Pen. No. 40/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II, demikian pula Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka untuk mengistbatkan perkawinannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ende sebagaimana bukti (P.1) dan (P.2), maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 10 September 2005 yang dilaksanakan di Masjid Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Hal 6 dari 12 Pen. No. 40/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa mereka berdua telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2005 di Masjid Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Husen Ibrahim, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama H. Moh. Kasim Mbea dan Yasin, disertai mas kawin berupa sebuah baju Ende;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi karena kekhususan perkara ini. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa saksi I dari Para Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2005 di Masjid Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Husen Ibrahim karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama H. Moh. Kasim Mbea dan Yasin, sedangkan mas kawin berupa sebuah baju Ende dibayar tunai, sedangkan saksi II dari Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2005 di Masjid Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dan saksi hadir bahkan menjadi saksi nikah pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Husen Ibrahim karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan 2 (dua) orang saksi nikah yakni

Hal 7 dari 12 Pen. No. 40/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

saksi sendiri dan Yasin, sedangkan mas kawin berupa sebuah baju Ende dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2005 di Masjid Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Husen Ibrahim, 2 (dua) orang saksi nikah bernama H. Moh. Kasim Mbea dan Yasin, serta mas kawin berupa sebuah baju Ende dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut juga masing-masing menerangkan bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri, Para Pemohon mengajukan perkara ltsbat Nikah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 September 2005 di Masjid Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Husen Ibrahim, dengan saksi nikah bernama H. Moh. Kasim Mbea dan Yasin, serta mas kawin berupa sebuah baju Ende dibayar tunai;

Hal 8 dari 12 Pen. No. 40/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 September 2005 di Masjid Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Husen Ibrahim karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia, serta dua orang saksi nikah bernama H. Moh. Kasim Mbea dan Yasin, dengan mas kawin berupa sebuah baju Ende dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan selama perkawinannya hingga memiliki 3 (tiga) orang anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf e memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1

Hal 9 dari 12 Pen. No. 40/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum para Pemohon angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa petitum para Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administarsi, seyogyanya masing-masing pasangan suami istri memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Para Pemohon tanggal 10 September 2005 di Masjid Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W23-A2/607.e/HK.05/XI/2016 tertanggal 09 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Ende bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2016;

Hal 10 dari 12 Pen. No. 40/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Makdin Djanji bin Djanji Madu**) dengan Pemohon II (**Chadidjah Ahmad binti Ahmad Banggo**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2005 di Masjid Kampung Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
3. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2016 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriyah oleh kami **Ruslan, S.Ag., SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Irwahidah MS., S.Ag., MH** dan **Amirullah Arsyad, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Muh. Nur Ratuloli, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Ketua Majelis,



Ruslan, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Muh. Nur Ratuloli, SH.

Hal 11 dari 12 Pen. No. 40/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 159.000,-
3. Redaksi	: Rp 5.000,-
4. Meterai	: Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Pen. No. 40/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)